

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah keyakinan mayoritas yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang menjadikan negara ini sebagai peluang besar dalam perkembangan pemasaran syariah terutama pasar modal. Tajamnya peningkatan ekonomi pasar modal di Indonesia tidak menutup kemungkinan investasi saham syariah juga ikut berkembang pesat selaras dengan keinginan investor yang menanamkan saham di pasar modal berdasarkan dengan aturan-aturan syariah.

Peraturan Bapepam-LK No. Kep-180/BL/2009 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah memuat bahwa Daftar Efek Syariah adalah kumpulan efek yang memenuhi aturan-aturan syariah di pasar modal yang ditentukan oleh Bapepam dan LK atau pihak yang disetujui Bapepam dan LK. Sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011, pengawasan sektor keuangan non-bank dan pasar modal dialihkan secara resmi dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Desember 2012.

Berdasarkan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2017 mengenai Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, emiten dan perusahaan publik adalah perusahaan syariah yang anggaran dasarnya menyajikan kegiatan, jenis usaha, dan sistem menjalankan usahanya sesuai dengan aturan syariah di pasar modal. Apabila kriteria tersebut dipenuhi oleh perusahaan, maka saham tersebut

akan lolos masuk ke dalam Daftar Efek Syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Daftar Efek Syariah dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman investasi bagi pihak-pihak yang berinvestasi, seperti manajer investasi reksa dana syariah, asuransi syariah, dan investor yang ingin menanamkan modal pada di daftar efek syariah berdasarkan dengan prinsip syariah. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

”Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279)

Data perkembangan saham syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan pada jumlah saham syariah yang tercatat di pasar modal syariah setiap tahunnya. Implikasi dari perkembangan tersebut telah menciptakan peningkatan yang signifikan terhadap permintaan akan jasa audit laporan keuangan. Fungsi utama laporan keuangan adalah sebagai penyedia informasi keuangan atas kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian sistematis yang menyajikan informasi posisi keuangan, kondisi keuangan, dan arus kas perusahaan. Dokumen ini menjadi sumber yang

sangat penting sebagai instrumen pertanggungjawaban oleh setiap perusahaan yang berinvestasi syariah. Oleh karena itu, wajib untuk menyampaikan laporan keuangan kepada pemilik dan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) seperti investor, kreditor, karyawan, pemerintah, masyarakat, dan pelanggan untuk dapat dijadikan sebagai instrumen perhitungan harga saham, perkiraan pembagian dividen, dan perkiraan kebangkrutan (Ashari & Darsono, 2005).

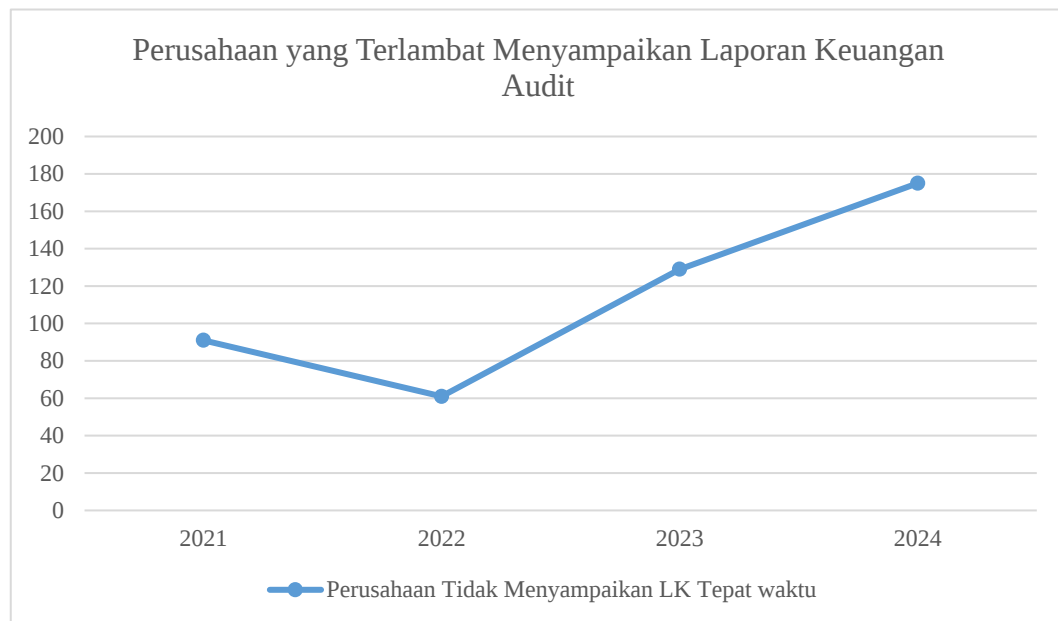
Transparansi keuangan sangat penting bagi perusahaan syariah. Bagi perusahaan yang berinvestasi syariah, laporan keuangan menjadi kunci utama yang menunjukkan kepada publik bahwa perusahaan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan hasil yang baik. Bagi emiten atau perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib untuk menyampaikan laporan keuangannya secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengumumkan laporan keuangan berkala kepada masyarakat.

Sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 4, perusahaan diharuskan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengumumkan hasilnya kepada publik selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tahun buku ditutup. Apabila melanggar ketentuan, emiten atau perusahaan publik dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, penalti berupa pembayaran sejumlah uang, pembatasan hingga pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pendaftaran, pencabutan

efektifnya pernyataan pendaftaran, dan/atau pencabutan izin orang perseorangan. Selain itu, informasi yang dikemukakan akibat dari keterlambatan penyampaian laporan keuangan dipandang kurang relevan dan memicu spekulasi negatif di pasar modal, yang dapat berdampak buruk pada penilaian investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan (Rahmanda dkk., 2022).

Keakuratan dan ketepatan waktu dalam penerbitan laporan keuangan adalah salah satu faktor utama yang tidak dapat diabaikan dalam penyampaian laporan keuangan yang relevan (Meilani, 2024). Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, relevansi merupakan karakteristik kualitatif yang paling penting dalam pelaporan keuangan. Ketepatan waktu merupakan salah satu aspek yang menunjang tercapainya relevansi informasi, sehingga pengguna dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk membuat keputusan ekonomis.

Namun, berdasarkan fakta di lapangan masih ada beberapa perusahaan publik yang mengalami keterlambatan dalam penerbitan laporan keuangan. Grafik di bawah ini memberikan gambaran jelas mengenai seberapa sering perusahaan mengalami keterlambatan ketika menerbitkan laporan keuangan hasil audit.



Sumber: Bursa Efek Indonesia (Data diolah peneliti, 2025)

Gambar 1.1 Jumlah Perusahaan Tercatat di BEI yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Audit 2021-2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 sebanyak 91 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak menyampaikan laporan audit tepat waktu. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi peningkatan kepatuhan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan audit yang telah diaudit sesuai batas waktu yang ditentukan, dengan jumlah perusahaan yang terlambat yaitu 61 perusahaan. Ini menandakan bahwa terjadi penurunan jumlah perusahaan dalam keterlambatan penyampaian laporan keuangan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Tahun 2023 jumlah perusahaan yang menunda penyampaian laporan keuangan sebanyak 129 perusahaan tercatat. Tahun 2024 merupakan tahun dengan perusahaan terbanyak yang terlambat melaporkan keuangan yaitu sebanyak 175 perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Waktu yang diperlukan oleh auditor dalam menyelesaikan prosedur audit secara sering menjadi faktor utama yang mengakibatkan keterlambatan penerbitan laporan keuangan oleh perusahaan. Panjangnya durasi untuk penyelesaian proses audit, dikenal dengan *audit delay*. *Audit delay* adalah durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit, dihitung dari akhir tahun laporan hingga laporan audit diterbitkan (Prasetyo dkk., 2021). Rentang waktu audit yang panjangnya melebihi batas normal dapat menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan laporan keuangan, yang seringkali mengindikasikan terdapat permasalahan dalam laporan keuangan dan memicu kekhawatiran investor terhadap kualitas laporan keuangan (Sakinah dkk., 2024). Waktu yang dibutuhkan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dihitung dari tanggal akhir tahun buku (31 Desember) sampai tanggal auditor menyelesaikan dan menandatangani laporan audit (Lutfiani & Nugroho, 2023). Menurut Pratiwi (2018), ketepatan waktu penyelesaian audit akan meningkatkan nilai informasi keuangan di mata investor karena informasi tersebut dapat segera digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Sebaliknya, semakin lama periode antara penyelesaian audit dan publikasi laporan keuangan, semakin tinggi pula risiko kebocoran informasi material kepada pihak-pihak yang tidak berwenang (Handoko dkk., 2019).

Dalam Al-Qur'an surah al-Anbiya ayat 90, diharuskan untuk segera dalam mengerjakan hal-hal penting dan tidak mengabaikan satu pun peluang untuk mencapai kesempurnaan dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya.

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خُشِعِينَ

“Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu’ kepada Kami.”(QS. Al-Anbiya [21]: 90)

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam surah al-Anbiya ayat 90 mengajarkan kita untuk menyegerakan kewajiban utama dalam pekerjaan. Prinsip ini dapat diterapkan dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya keterlambatan yang dapat merugikan. Cholis (2010) berpendapat bahwa jika hak dan kewajiban diabaikan, maka akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan terhadap pelakunya. Seorang ahli hikmah mengatakan bahwa tanggung jawab dapat dialihkan atau diganti sewaktu-waktu, namun kewenangan dari waktu tersebut tidak dapat dimungkinkan untuk digantikan.

Terdapat berbagai macam faktor yang dapat berpengaruh pada *audit delay* laporan keuangan perusahaan. Antara lain profitabilitas dan ukuran KAP. Sebagai faktor utama kesuksesan dalam menghasilkan laba, tingginya profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang baik pula (D. M. T. Putri dkk., 2021). Profitabilitas perusahaan berperan besar dalam menentukan tingkat risiko audit dan seberapa lama *audit delay*. Semakin tinggi profitabilitas, semakin sehat keuangan perusahaan, yang berdampak pada risiko audit yang lebih rendah dan penyelesaian audit yang lebih cepat (Arens dkk., 2017).

Faktor selanjutnya adalah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Ukuran KAP merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur skala atau dimensi dari suatu

KAP. Menentukan besaran KAP bisa didasarkan pada ukurannya. Teori keagenan menempatkan auditor eksternal sebagai salah satu mekanisme pengawasan. Karena KAP *big four* dipercaya sebagai pengawas independen yang andal oleh pemilik dan investor, serta dapat mempengaruhi penyelesaian proses audit lebih cepat. Ini dilakukan untuk mereduksi konflik keagenan serta memastikan pelaporan yang tepat waktu kepada para prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori pada penelitian ini menggunakan teori keagenan dan teori kepatuhan. Supriyono berpendapat bahwa teori keagenan adalah ikatan kontraktual antara prinsipal dan agen, prinsipal dapat mengontrak agen untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan tertentu sehingga agen diberikan wewenang oleh prinsipal untuk membuat keputusan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya (Amrulloh & Amalia, 2020). Konsep *audit delay* memiliki keterkaitan erat dengan teori keagenan. Dalam konteks ini, perusahaan sebagai prinsipal dapat meminta agen (auditor) untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap pos-pos laporan keuangan yang material, seperti utang jangka panjang dan laba rugi. Sedangkan teori kepatuhan (*compliance theory*) memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengendalian eksternal yang mendorong perusahaan dan auditor untuk mematuhi standar pelaporan keuangan yang berlaku. Sanksi yang ditetapkan menjadi instrumen yang efektif untuk memastikan ketepatan waktu dan kualitas pelaporan keuangan (Melossi & Tyler, 1991).

**Tabel 1.1 Sektor Perusahaan di Daftar Efek Syariah yang Mengalami
Audit Delay Tahun 2021-2024**

No	Sektor	Jumlah Perusahaan				Rata-Rata
		2021	2022	2023	2024	
1	Energi	4	1	3	14	5,50
2	Barang Baku	0	1	6	9	4,00
3	Perindustrian	2	2	2	4	2,50
4	Barang Konsumen Primer	2	1	5	13	5,25
5	Barang Konsumen Non Primer	7	3	10	17	9,25
6	Kesehatan	1	0	4	2	1,75
7	Keuangan	0	0	0	0	0,00
8	<i>Property dan Real Estate</i>	7	4	8	9	7,00
9	Teknologi	1	1	5	5	3,00
10	Infrastruktur	3	0	4	9	4,00
11	Transportasi dan Logistik	1	0	2	3	1,50
Total		28	13	49	85	43,75

Sumber: Bursa Efek Indonesia (Data diolah peneliti, 2025)

Tabel 1.1 di atas menggambarkan bahwa terdapat 11 sektor perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Indonesia. Diantara berbagai sektor, perusahaan sektor barang konsumen non primer merupakan sektor dengan rata-rata paling tinggi dalam keterlambatan penyampaian laporan keuangan sebesar 9,25.

Sektor barang konsumen non primer merujuk pada industri yang bergerak dalam produksi atau distribusi barang dan jasa tidak langsung yang permintaannya berkorelasi dengan perkembangan ekonomi. Sektor ini mencakup perusahaan produsen otomotif, perlengkapan rumah tangga, pakaian, olahraga, hobi, serta penyedia jasa rekreasi, pariwisata, konsumen, hiburan, media, periklanan, pendidikan, dan perusahaan barang sekunder lainnya.

Perusahaan di sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Sektor industri barang konsumen non primer umumnya memiliki persaingan yang

sangat ketat. Untuk bertahan dan unggul dalam persaingan, perusahaan dituntut memiliki sumber daya finansial yang memadai. Salah satu strategi pendanaan yang umum digunakan perusahaan untuk memperluas usahanya dan meningkatkan daya saing adalah dengan melakukan penawaran umum perdana (IPO) saham kepada publik. Para investor membutuhkan informasi keuangan perusahaan untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa mendatang dan mengambil keputusan investasi. Oleh sebab itu, *timeliness* penerbitan laporan keuangan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan sangatlah penting bagi keberlanjutan sektor barang konsumen non primer, karena jika mengalami *audit delay*, perusahaan akan kehilangan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan para pesaingnya (Sari, 2022).

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*. Hasil penelitiannya pun bermacam-macam. Menurut Rosalia, Sukesti, dan Wibowo (2018), Deasy dan Iskak (2021), serta Lutfiani dan Nugroho (2023) dalam penelitiannya menyatakan profitabilitas berpengaruh dengan arah positif terhadap *audit delay*. Jadi, profitabilitas perusahaan yang tinggi akan menyebabkan semakin lama laporan keuangan perusahaan tersebut diterbitkan. Sedangkan dari penelitian Rahayu, Khikmah, dan Dewi (2021), dan Ramadhani, Arizah, dan Khalid (2021), hasilnya adalah profitabilitas berpengaruh dengan arah negatif terhadap *audit delay*. Sehingga perusahaan dengan profit tinggi akan lebih cepat menerbitkan laporan keuangannya karena umumnya menguasai pengendalian internal yang lebih baik, sehingga meminimalisir kompleksitas dan risiko dalam proses audit serta memiliki

motivasi yang lebih kuat untuk mengkomunikasikan kinerja positifnya kepada investor.

Namun sebaliknya pada penelitian Tantianty dan Uzliawati (2023), profitabilitas justru tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*, artinya keuntungan yang tinggi tidak menentukan perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan sesuai pada waktunya. Artinya meskipun memiliki keuntungan yang besar, perusahaan belum tentu bisa melaporkan keuangan secara *on-time*.

Selanjutnya pada penelitian Bagaskara, Petrol, dan Hera (2023), Rahayu, Khikmah, dan Dewi (2021), serta Putri, Pagalung, dan Pontoh (2021) memaparkan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Besarnya KAP yang ditunjukkan oleh jumlah klien merupakan indikator pengalaman yang dapat mempercepat proses audit. Penerapan prosedur audit yang ketat dan independen, yang merupakan ciri khas audit berkualitas tinggi, dapat memperpanjang waktu penyelesaian audit. Namun, hal ini sejalan dengan tujuan untuk menghasilkan laporan audit yang bebas dari salah saji material.

Sedangkan menurut Rosalia, Sukesti, dan Wibowo (2018) dan Foster, Julianto, dan Setiawan (2021) ukuran KAP tidak berpengaruh secara signifikan pada *audit delay*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran KAP yang lebih besar tidak selalu membuat proses audit menjadi lebih cepat.

Berkenaan dengan itu, faktor-faktor yang akan diteliti pada penelitian ini adalah profitabilitas dan ukuran KAP. Faktor-faktor ini digunakan karena adanya hasil penelitian variabel-variabel tersebut yang berubah-ubah serta untuk menguji pengaruh yang dihasilkan pada variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk

mengkonfirmasi konsistensi temuan penelitian terdahulu serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap terjadinya *audit delay* di perusahaan barang konsumen non primer yang terdaftar di Daftar Efek Syariah periode 2021-2024.

Tabel 1.2 Data Profitabilitas, Ukuran Kantor Akuntan Publik, dan *Audit Delay* pada Perusahaan Barang Konsumen Non Primer yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah Tahun 2021-2024

No.	Kode	Tahun	Profitabilitas		Ukuran KAP	Audit Delay	
1	ACES	2021	0,1000	-	0	89	-
2		2022	0,0929	↓		89	-
3		2023	0,0985	↑		88	↓
4		2024	0,1080	↑		85	↓
5	AUTO	2021	0,0375	-	1	52	-
6		2022	0,0796	↑		51	↓
7		2023	0,1026	↑		51	-
8		2024	0,1038	↑		51	-
9	BAYU	2021	0,0004	-	0	91	-
10		2022	0,0541	↑		88	↓
11		2023	0,0801	↑		88	-
12		2024	0,1053	↑		86	↓
13	BELL	2021	0,0423	-	0	87	-
14		2022	0,0085	↓		75	↓
15		2023	0,0216	↑		86	↑
16		2024	0,0198	↓		80	↓
17	BOLT	2021	0,0605	-	0	112	-
18		2022	0,0409	↓		82	↓
19		2023	0,0866	↑		107	↑
20		2024	0,0715	↓		84	↓
21	CSAP	2021	0,0265	-	1	101	-
22		2022	0,0273	↑		68	↓
23		2023	0,0183	↓		86	↑
24		2024	0,0161	↓		86	-
25	DEPO	2021	0,0524	-	0	98	-
26		2022	0,0581	↑		80	↓
27		2023	0,0412	↓		85	↑

28		2024	0,0419	↑		84	↓
29	DRMA	2021	0,1204	-	0	63	-
30		2022	0,1479	↑		59	↓
31		2023	0,1848	↑		64	↑
32		2024	0,1544	↓		65	↑
33	EAST	2021	0,0468	-	0	38	-
34		2022	0,1086	↑		34	↓
35		2023	0,0795	↓		52	↑
36		2024	0,0713	↓		41	↓
37	ECII	2021	0,0046	-	0	115	-
38		2022	0,0071	↑		90	↓
39		2023	0,0077	↑		88	↓
40		2024	0,0050	↓		86	↓
41	ERAA	2021	0,0983	-	1	104	-
42		2022	0,0631	↓		90	↓
43		2023	0,0419	↓		90	-
44		2024	0,0514	↑		84	↓
45	FILM	2021	0,0230	-	0	90	-
46		2022	0,0966	↑		89	↓
47		2023	0,0556	↓		87	↓
48		2024	0,0052	↓		86	↓
49	GEMA	2021	0,0123	-	0	115	-
50		2022	0,0006	↓		80	↓
51		2023	0,0131	↑		86	↑
52		2024	0,0160	↑		84	↓
53	IDEA	2021	0,0085	-	0	74	-
54		2022	0,0075	↓		87	↑
55		2023	0,0120	↑		87	-
56		2024	0,0112	↓		84	↓
57	INDS	2021	0,0500	-	0	110	-
58		2022	0,0579	↑		89	↓
59		2023	0,0427	↓		87	↓
60		2024	0,0190	↓		85	↓
61	KPIG	2021	0,0047	-	0	101	-
62		2022	0,0056	↑		79	↓
63		2023	0,0103	↑		88	↑
64		2024	0,0190	↑		86	↓

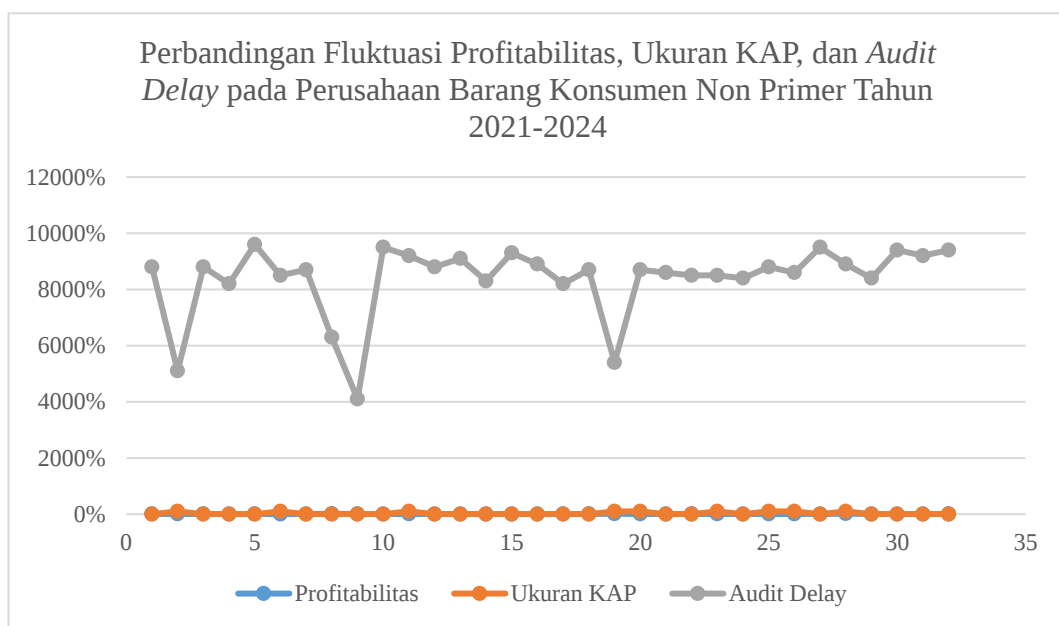
65	LFLO	2021	0,0291	-	0	73	-
66		2022	0,0403	↑		93	↑
67		2023	0,0800	↑		74	↓
68		2024	0,0985	↑		86	↑
69	LPIN	2021	0,0753	-	0	89	-
70		2022	0,0790	↑		88	↓
71		2023	0,0557	↓		88	-
72		2024	0,0919	↑		84	↓
73	LPPF	2021	0,1560	-	1	49	-
74		2022	0,2406	↑		48	↓
75		2023	0,1148	↓		54	↑
76		2024	0,1610	↑		64	↑
77	MAPI	2021	0,0292	-	1	89	-
78		2022	0,1195	↑		87	↓
79		2023	0,0852	↓		87	-
80		2024	0,0727	↓		83	↓
81	MICE	2021	0,0283	-	0	84	-
82		2022	0,0399	↑		89	↑
83		2023	0,0259	↓		87	↓
84		2024	0,0297	↑		84	↓
85	MNCN	2021	0,1206	-	0	98	-
86		2022	0,1001	↓		79	↓
87		2023	0,0479	↓		88	↑
88		2024	0,0463	↓		73	↓
89	MPMX	2021	0,0417	-	1	88	-
90		2022	0,0744	↑		82	↓
91		2023	0,0611	↓		87	↑
92		2024	0,0657	↑		83	↓
93	PMJS	2021	0,0490	-	0	89	-
94		2022	0,0807	↑		88	↓
95		2023	0,0580	↓		73	↓
96		2024	0,0291	↓		86	↑
97	RALS	2021	0,0335	-	1	90	-
98		2022	0,0672	↑		89	↓
99		2023	0,0614	↓		87	↓
100		2024	0,0634	↑		84	↓
101	SCMA	2021	0,1350	-	1	91	-

102		2022	0,0620	↓		89	↓
103		2023	0,0141	↓		88	↓
104		2024	0,0449	↑		76	↓
105	SLIS	2021	0,0638	-	0	116	-
106		2022	0,0949	↑		87	↓
107		2023	0,0449	↓		88	↑
108		2024	0,0110	↓		87	↓
109	SMSM	2021	0,1882	-	1	94	-
110		2022	0,2137	↑		89	↓
111		2023	0,2266	↑		88	↓
112		2024	0,2252	↓		84	↓
113	TRIS	2021	0,0170	-	0	89	-
114		2022	0,0548	↑		75	↓
115		2023	0,0583	↑		88	↑
116		2024	0,0658	↑		83	↓
117	UFOE	2021	0,0285	-	0	115	-
118		2022	0,0294	↑		88	↓
119		2023	0,0289	↓		87	↓
120		2024	0,0383	↑		87	-
121	WOOD	2021	0,0787	-	0	109	-
122		2022	0,0255	↓		87	↓
123		2023	0,0123	↓		87	-
124		2024	0,0197	↑		84	↓
125	ZONE	2021	0,0547	-	0	84	-
126		2022	0,1119	↑		88	↑
127		2023	0,0625	↓		117	↑
128		2024	0,0094	↓		87	↓

Sumber: Bursa Efek Indonesia (Data diolah peneliti, 2025)

Tabel 1.2 di atas menggambarkan beberapa perusahaan seperti AUTO, BAYU, KPIG, LFLO, dan TRIS mengalami profitabilitas yang stabil dan meningkat. Jika dikaitkan dengan *audit delay* masing-masing perusahaan, rentang waktu pengauditan laporan keuangan beberapa perusahaan tersebut tetap stabil atau setidaknya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sementara itu berdasarkan ukuran KAP yang digunakan, hanya ada 9 perusahaan yang menggunakan KAP *big*

four, yakni perusahaan AUTO, CSAP, ERAA, LPPF, MAPI, MPMX, RALS, SCMA, dan SMSM. Beberapa dari perusahaan tersebut mengalami *audit delay* yang stabil dan singkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan perusahaan dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun luar yang sangat beragam. Sebagian perusahaan menunjukkan adanya fluktuasi pada *audit delay* dari tahun ke tahun.



Sumber: Bursa Efek Indonesia (Data diolah peneliti, 2025)

Gambar 1.2 Perbandingan Fluktuasi Profitabilitas, Ukuran KAP, dan Audit Delay pada Perusahaan Barang Konsumen Non Primer 2021-2024

Fluktuasi *audit delay* perusahaan setiap tahun memiliki nilai yang sangat tinggi dan bervariasi, menunjukkan adanya perbedaan waktu audit yang signifikan antar perusahaan. Sedangkan fluktuasi profitabilitas dan ukuran KAP terlihat datar karena tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan di tiap tahunnya dan nilainya jauh lebih kecil dibandingkan dengan *audit delay*. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya pelaporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu bagi pengambilan keputusan menjadikan tantangan bagi perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terdapat pada objek, subjek, dan periode penelitian. Objek dan periode pada penelitian ini adalah perusahaan barang konsumen non primer yang terdaftar di Daftar Efek Syariah periode 2021-2024, sedangkan subjek yang digunakan adalah profitabilitas dan ukuran KAP. Peneliti memilih perusahaan sektor barang konsumen non primer menjadi sampel penelitian mengingat: *Pertama*, pada tahun 2021-2024 sektor ini mengalami *audit delay* tertinggi dari sektor-sektor lain yang ada di Daftar Efek Indonesia dan bertambah dari tahun 2023 ke tahun 2024. *Kedua*, sektor barang konsumen non primer memiliki jumlah perusahaan paling banyak dibandingkan dengan sektor-sektor lain di Daftar Efek Syariah yaitu sebanyak 121 perusahaan dan dengan meneliti sektor ini diharapkan dapat memperoleh kesimpulan yang bisa dibandingkan antar perusahaan sektor tersebut. *Ketiga*, objek penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah yang merupakan kumpulan efek yang memenuhi aturan-aturan syariah di pasar modal dan perusahaan dalam indeks ini didasarkan pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Maka dari itu, Daftar Efek Syariah dipilih karena dianggap sesuai dengan kriteria dan nilai-nilai moral Islam.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, serta adanya kesenjangan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Delay (Studi pada Perusahaan Barang Konsumen Non Primer yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah Tahun 2021-2024)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap *audit delay* pada perusahaan barang konsumen non primer yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2021-2024?
2. Bagaimana pengaruh ukuran KAP secara parsial terhadap *audit delay* pada perusahaan barang konsumen non primer yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2021-2024?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas dan ukuran KAP secara simultan terhadap *audit delay* pada perusahaan barang konsumen non primer yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2021-2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap *audit delay* pada perusahaan barang konsumen non primer yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2021-2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran KAP secara parsial terhadap *audit delay* pada perusahaan barang konsumen non primer yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2021-2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas dan ukuran KAP secara simultan terhadap *audit delay* pada perusahaan barang

konsumen non primer yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2021-2024.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berdedikasi dalam memberikan pemahaman teori mengenai variabel yang bersangkutan seperti profitabilitas, ukuran KAP, dan *audit delay* serta mampu dijadikan acuan untuk keberlanjutan dan memperkuat teori *audit delay* pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Auditor

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi auditor dalam menyusun strategi audit yang maksimal. Dengan demikian, penyelesaian laporan hasil audit dilakukan sesuai jadwalnya. Selain itu, diharapkan memperluas pemahaman auditor mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

- b. Bagi Perusahaan

Audit delay tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor dari luar, namun juga dapat disebabkan oleh kondisi dari dalam perusahaan. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi perusahaan agar dapat

mengambil keputusan lebih baik dalam meminimalisir *audit delay* guna meningkatkan kinerja perusahaan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana variabel profitabilitas, ukuran KAP, dan *audit delay*, serta dapat memberikan wawasan tambahan bagi peneliti selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi *audit delay* di lapangan.

